



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **228**/KM/2008

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BUDAYA DAN SENI RAKYAT (UKM-BUSER)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2008-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 215/H/17/KM/2008, tanggal 28 April 2008 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan pengukuhan UKM-BUSER tahun 2007-2008;
  - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER) Universitas Mulawarman, periode tahun 2008-2009 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM-BUSER yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Mei 2008

Rektor, *P. S. Bratawina*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawina, M. Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit di lingkungan Unmul.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : 228 /KM/2008 Tanggal 21 Mei 2008

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER)  
Universitas Mulawarman Periode Tahun 2008-2009


- 
- ❖ Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
  - ❖ Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
  - ❖ Dewan Organisasi :
    - M. Anil Rachman : 04.43955.06172.02 FISIPOL Hub. Internasional
    - Wuri Handayani : 04.44047.06264.02 FMIPA Hub. Internasional
    - Nani Sapariani : 05.47079.11374.01 FISIPOL IESP
  - ❖ Eksekutif Organisasi :
    - Ketua : Florensia S. Nathalia 05.49561.12387.01 FEKON Akun. Perpajakan
    - Sekretaris : Bachtiar Palaguna 06.55492.13215.01 FEKON Manajemen
    - Bendahara : Irmayana 0702045033 FISIPOL Hub. Internasional

**DEPARTEMEN ORGANISASI :**

- ❖ Departemen Kaderisasi : Lia Munawarah 070125164 FEKON Manajemen
  - ❖ Departemen Terbitan : Ainul Arief 06.55415.13138.01 FEKON IESP
  - ❖ Departemen Litbang. : Syahrani 06.55982.13705.01 FEKON Akuntansi Perpajakan
  - ❖ Departemen Minat & Bakat : Arif Fitriadi 05.49572.12398.01 FEKON Akuntansi Perpajakan
  - ❖ Departemen Rumah Tangga : Nurul Milati 05.49571.12397.01 FEKON Akuntansi Perbankan
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Mei 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027